

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG KAB. KEPULAUAN SELAYAR



NOMOR : 002/1/kerjasama/taferm/2017
NOMOR : 045/UN4.6/PM.05/2017

Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Muhammad Basli Ali

Bupati Kepulauan Selayar bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Prof. Dr. dr. ANDI ASADUL ISLAM, Sp.BS

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar bertindak atas nama Fakultas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PASAL I
ALASAN DAN LANDASAN KERJASAMA**

Kerjasama dilandasi atas pertimbangan :

- a. Keterbatasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung Kepulauan Selayar
- b. Keterbatasan sumber daya lokal yang handal dalam bidang kedokteran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar
- c. Pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar
- d. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya Tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar.

**PASAL 2
DASAR PERTIMBANGAN KERJASAMA**

Kerjasama didasar atas pertimbangan :

- a. Keinginan masyarakat lokal Kabupaten Kepulauan Selayar tentang ketersediaan tenaga medis, sehingga pelayanan akan dokter spesialis lebih konsisten dan dalam jangka waktu yang lama.
- b. Keberadaan Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi Terbaik di Kawasan Timur Indonesia dalam memperluas hubungan kerjasama diberbagai bidang baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak.
- c. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sebagai penyelenggara Teknis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dibawah naungan Universitas Hasanuddin Makassar

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah untuk menghasilkan potensi sumber daya manusia tenaga medis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi tinggi di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Ketersediaan Tenaga Dokter Spesialis (PPDS senior) untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar.
- b. Kegiatan-kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi antar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. Kemitraan dalam pemberdayaan Rumah Sakit dan Pengembangan Penelitian di bidang kesehatan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA MELIPUTI :

- a. **PIHAK KEDUA** akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar dengan menyediakan tenaga dokter senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) **Departemen Ilmu Obstetri & Ginekologi, Ilmu Kesehatan Mata, dan Ilmu Penyakit Saraf.**
- b. Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar selama 2 (dua) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter Senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya. Dan apabila Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki Dokter Spesialis, maka pihak Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar bisa meminta Residen Bagian lain sebagai pengganti.
- c. Residen yang sementara bertugas dan meninggalkan tempat beberapa waktu untuk keperluan apapun agar ada Dokter Residen pengganti yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA dan untuk perizinan meninggalkan tempat agar atas sepengetahuan Bagian yang bersangkutan dan Pihak Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar.
- d. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yang terdiri dari Pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS, TKP-PPDS, Staf Administrasi dan Supervisor dari Bagian-Bagian yang bersangkutan guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, Menilai kelanjutan Kerjasama 1 (satu) kali kunjungan setiap tahunnya, sesuai bagian guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar.

PASAL 5 BIAYA PENYELENGGARA

Biaya penyelenggara pada pasal 4, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA yang diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya insentif untuk PPDS Senior sebesar Rp. 16.000.000,- .
- b. Biaya insentif dimaksud terhitung 30 hari kerja/bulan berada ditempat, kecuali tidak berada ditempat untuk kepentingan dinas.
- c. Menyediakan biaya Asuransi jiwa/profesi bagi dokter PPDS Senior sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun/bagian.
- d. Menyediakan biaya Asuransi jiwa bagi Tim Visitasi sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun/orang
- e. Biaya Insentif bagi Tim Visitasi sebesar Rp.10.000.000,- per orang 1 x per tahun Belum termasuk pajak
- f. Biaya transportasi Makassar-Kepulauan Selayar Pergi Pulang bagi PPDS Senior 1 x selama masa tugas di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar.
- g. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya.
- h. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar.
- i. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan PPDS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar.

- j. Biaya transportasi bagi Tim Visitasi Makassar - Kepulauan Selayar Pergi Pulang
- k. Menyediakan perumahan dan kendaraan bagi PPDS Senior.
- l. Menerima jasa medik sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar.
- m. Menyediakan konsumsi makan dan minum 3 (tiga) kali sehari bagi PPDS Senior yang berada ditempat.

PASAL 6 WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun, terhitung sejak perjanjian yaitu dari tanggal 3 Januari s/d 30 Desember 2017.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7 FORCE MAJURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hura, perang pemberontakan dan krisis moneter akibat terjadi inflasi, devisa anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya dibidang moneter.
2. Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diluar perjanjian ini apabila terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.

PASAL 9 PENGAWASAN

Kelangsungan keberhasilan penyelenggara kerja sama dan pembinaan moral menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, untuk pengawasan serta tanggung jawab akademis menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 10 PERLINDUNGAN HUKUM

PARA PIHAK secara bersama-sama wajib memberikan perlindungan hukum terhadap PPDS Senior yang bertugas, apabila selama penugasan berhadapan dengan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan Praktek kedokterannya

PASAL 11

1. Selama ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar, Residen dilarang untuk melakukan penarikan imbalan jasa dan menjual obat/bahan habis pakai kepada pasien.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 12
PENUTUP

Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan secara musyawarah bila mana terjadi perselisihan. Pilihan terakhir penyelesaian akan diajukan ke Pengadilan dimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS
Dekan Fakultas Kedokteran Unhas



Muhamfid Basli Ali
Bupati Kepulauan Selayar

SAKSI-SAKSI

NAMA

1. Ir. H. ARIFIN DAENG MAROLA
Ketua DPRD Kab. Kepulauan Selayar
2. dr. HAZAIRIN NUR, Sp. B
Direktur RSUD K.H. Hayyung Kep. Selayar
3. dr. H. HUSAINI, M.Kes
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Selayar
4. Dr. dr. Aida Juliaty A. Baso, Sp.A(K)
Sekretaris KPPS Fakultas Kedokteran UNHAS

TANDA TANGAN

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.